



PUTUSAN
NO : 38/PTS/PDT.G/1999/PNME

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DEPT. M. ARFAN SINGAYUDHA, umur 72 Tahun, pekerjaan Mantan Pasirah, alamat Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim dalam hal ini diwakili oleh ERFANTO bin DEPT M. ARFAN SINGAYUDHA, yang beralamat di Jalan Kemang No. 159 Lk.I Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat kuasa No. 1308/Pdt.PN.ME/1999 tanggal 28 September 1999, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

Lawan:

1. **NURWINAH BINTI ABDULLAH**, umur 80 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I**;

2. **MAT NIASA BIN NANUNG**, umur 37 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II**;

3. **SUMARDI BIN NANUNG**, umur 42 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III**;

T.I dan T.II dalam hal ini memberikan kuasa kepada T.III, berdasarkan surat kuasa khusus No. 38/Pdt.PN.ME/1999 tanggal 18 Oktober 1999;

4. **ABDUL HAMID**, umur 65 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ISKANDAR BIN ABDUL HAMID beralamat Desa Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 1999, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat IV**;



MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagian;

2. Menyatakan tanah kebun sengketa seluas $199.000 \text{ M}^2 + 5.717,25 \text{ M}^2 = 124.717,25 \text{ M}^2$ atau $\pm 12,5 \text{ Ha}$ yang terletak dipematang Sukarami, masuk wilayah Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pertamina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan pipa gas;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Pertamina;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdul Hamid;

adalah sah milik Penggugat Konvensi yang diperoleh dengan cara membeli dari Sopar bin Muharam tahun 1973 dan Ma'udin tahun 1974 dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi untuk mengembalikannya kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan secara baik-baik;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi yang menyerobot tanah kebun sengketa milik Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selebihnya;

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi secara tanggung renteng yang sampai saat ini berjumlah Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tigaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari **KAMIS**, tanggal **20 Januari 2000** oleh kami **M. JALILI SAIRIN, SH**, sebagai Hakim Ketua, **NAISYAH KADIR, SH** dan **PURWANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **24 Januari 2000** dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh
NAISYAH KADIR, SH dan **PURWANTO, SH** Hakim-Hakim Anggota,
MUHAMAD HASYMI Panitera Pengganti, Penggugat serta tidak dihadiri oleh
Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NAISYA KADIR, S.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H.

PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD HASYMI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)